



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Deewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.

3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengendalian sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

9. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
10. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
11. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
13. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pasal 2

Tujuan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian secara transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penggunaan Bantuan Pemerintah;
- b. Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah;
- c. Penerima Bantuan Pemerintah;
- d. Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- e. Petunjuk Teknis dan Sosialisasi Bantuan Pemerintah;
- f. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Bantuan benih dan bantuan budidaya tanaman;
 - b. Bantuan perlindungan tanaman dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - c. Bantuan standarisasi mutu tanaman;
 - d. Bantuan promosi;
 - e. Bantuan operasional pekebun;

- f. Bantuan operasional Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP), Duta Petani Milenial dan Kelompok Santri Tani Milenial; dan
- g. Pendampingan produksi benih dan usaha pertanian.
- (4) Penjabaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, dan g diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, akses pangan masyarakat, serta akselerasi ekspor pertanian.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- c. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- e. Dukungan Manajemen.

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan;
- b. pengelolaan produksi tanaman sereal/tanaman pangan;

- c. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan;
- d. pengelolaan perlindungan tanaman pangan;
- e. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
- f. peningkatan produksi buah dan florikultura;
- g. perbenihan hortikultura;
- h. perlindungan hortikultura;
- i. peningkatan produksi pakan ternak;
- j. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- k. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak
- l. peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- n. perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- o. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
- p. fasilitasi pupuk dan pestisida;
- q. fasilitasi pembiayaan pertanian;
- r. pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; dan
- s. pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;
- d. penguatan perlindungan perkebunan;
- e. pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah;
- f. pascapanen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. penguatan perbenihan perkebunan;
- h. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas Kegiatan:

- a. penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
- c. penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas kegiatan:

- a. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk:

- a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada:
 - 1) perorangan;
 - 2) petani;
 - 3) pemuda tani;
 - 4) mahasiswa;
 - 5) siswa;
 - 6) dosen;

- 7) widyaiswara;
 - 8) penyuluh pertanian;
 - 9) petugas fungsional POPT;
 - 10) petugas fungsional PBT;
 - 11) petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
 - 12) pelaku agribisnis;
 - 13) kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
 - 14) Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
 - 15) kelembagaan ekonomi petani;
 - 16) lembaga pendidikan;
 - 17) lembaga pemerintah; dan
 - 18) lembaga non pemerintah.
- b. bantuan operasional, dapat diberikan kepada:
- 1) petani;
 - 2) pemuda tani;
 - 3) petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
 - 4) lembaga pemerintah; dan
 - 5) lembaga non pemerintah.
- c. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada:
- 1) kelompok masyarakat;
 - 2) kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - 3) gabungan kelompok tani bersama;
 - 4) kelompok siswa SMK-PP;
 - 5) brigade alsintan;
 - 6) Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
 - 7) kelompok penangkar;
 - 8) Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
 - 9) lembaga swadaya masyarakat;
 - 10) lembaga keagamaan;
 - 11) lembaga pendidikan;
 - 12) lembaga pemerintah;
 - 13) lembaga non pemerintah;
 - 14) Brigade pengamat Organisme Pengganggu
Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman
Perkebunan/Brigade kebakaran lahan dan kebun
(Karlabung).

d. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada:

- 1) lembaga pemerintah;
- 2) lembaga non pemerintah;
- 3) kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- 4) gabungan kelompok tani bersama;
- 5) brigade alsintan;
- 6) Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
- 7) kelompok penangkar;
- 8) Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
- 9) lembaga swadaya masyarakat;
- 10) lembaga keagamaan;
- 11) lembaga pendidikan;
- 12) Brigade pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan/Brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabung).

e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat diberikan kepada:

- 1) perseorangan;
- 2) kelompok masyarakat;
- 3) lembaga pemerintah;
- 4) lembaga non pemerintah;
- 5) Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
- 6) regu pengendali OPT;
- 7) rumah tangga miskin;
- 8) siswa SMK-PP;
- 9) mahasiswa;
- 10) alumni mahasiswa;
- 11) kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
- 12) gabungan kelompok tani bersama;
- 13) kelompok penangkar;
- 14) kelompok usaha bersama;
- 15) lembaga swadaya masyarakat;

- 16) lembaga keagamaan;
- 17) lembaga pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- (2) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan atau pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning* dan/atau usulan kepada Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam petunjuk teknis.
- (5) Usulan dan penetapan CPCL di pusat maupun daerah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
- (6) Penetapan Surat Keputusan penerima manfaat Bantuan Pemerintah oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 14

Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:

- a. untuk penanganan bencana alam berupa:
 - 1) gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
 - 2) wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
 - 3) banjir;
 - 4) kekeringan;
 - 5) tanah longsor;
 - 6) gempa; atau
 - 7) gunung meletus.

- b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan;
- c. Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- d. Usulan kepala dinas yang membidangi urusan pangan dan/atau pertanian yang disetujui KPA terkait.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Melalui Transfer Uang

Pasal 15

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang nilai bantuannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan

- b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (5) Pembayaran sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf b belum dapat dicairkan apabila pertanggungjawaban pembayaran tahap I belum diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 16

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. BAST, yang memuat:
 - 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*.
 - c. Menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, dan jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember 2022 atau paling lambat *audited*.
- (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat *geo-tagging*.

- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2022), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (5) PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Dalam Bentuk Barang

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan penetapan CPCL.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

- (6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis di titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah, kriteria dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
- a. dicatat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
 - b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
- (5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.

- (6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- (2) Penyedia barang melakukan input bantuan pemerintah ke dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah selambatnya 2 (dua) minggu setelah bantuan diserahkan di titik bagi.
- (3) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan tidak memuat *geo tagging*.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

- (6) Dalam hal bantuan pemerintah berupa barang telah selesai di input dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah, segera dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah.

Pasal 20

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 21

- (1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.

- (3) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tabel 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

Pejabat Eselon I penanggungjawab Kegiatan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. melakukan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.

Pasal 24

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 26

Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap Kegiatan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian Kegiatan.

Pasal 29

Pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum pada Tabel 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Penjelasan dan Rincian Detail Akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, tercantum pada Tabel 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, tercantum pada Tabel 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

NO.	JENIS	BENTUK
1.	DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 1.
2.	PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 2.
3.	SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS	TABEL 3.
4.	MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022	TABEL 4.

TABEL 1.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
I.	1. Pemberian Penghargaan	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Beban
	2. Beasiswa, dan	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang	Beban
	3. Bantuan Operasional	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang	Beban
		521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	Beban
II.	4. Sarana Prasarana	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
	5. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
		526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
	6. Sarana dan Prasarana	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
	7. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
III.	8. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban

NO	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
IV.	9. Bantuan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi COVID-19	Aset
		526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi Covid-19	Aset

TABEL 2.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH
PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya <i>crash program</i> , pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
3.	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	
	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah
		Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang.
4.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.
4.	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang- Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi Covid-19
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.

TABEL 3. SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

NAMA BAB	PENJELASAN
BAB I : PENDAHULUAN	
Dasar Hukum	Memuat peraturan perundang -undangan yang menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah
Latar Belakang	Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan)
Tujuan	Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah
Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan)
BAB II : PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; b. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/ uang); c. Spesifikasi barang/jasa; dan d. Foto/gambar teknis.
Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya

Tata Kelola Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas–tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang)
Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN	
Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah
Ketentuan Perpajakan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu
Sanksi	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar
Monitoring dan Evaluasi	Memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
BAB IV : PENUTUP	

TABEL 4. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2022

UNIT KERJA ESELON : I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	REALISASI FISIK				REALISASI ANGGARAN			PERMASALAHAN	KETERANGAN
		PROVINSI	KAB/KOTA			VOL.	SATUAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)		
1														
2														
3														
dst.														

Catatan :

Penanggung jawab Program di Pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Triwulanan) dapat mengisi dan menyampaikan laporan ke Biro Perencanaan melalui email evalap.roren@pertanian.go.id sebagaimana format di atas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO